

HARKAT, DERAJAT, DAN MARTABAT WANITA DALAM ISLAM

Firman Amir¹, Jufri Ade²

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama Maluku Utara

Email: firmanamir73@gmail.com¹, jufriade1986@gmail.com²

ABSTRAK

Kajian gender dalam perspektif sejarah Islam merupakan kajian yang menarik untuk dikaji oleh para akademisi, karena banyak pandangan kritis yang dapat kita gali dari sumber asli yang menjelaskan kajian gender, yaitu Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Muhammad SAW. Ketika isu gender menjadi wacana publik, banyak hal yang terpatrit di benak kita, salah satunya adalah masih adanya diskriminasi terhadap hak hidup perempuan, betapa sejatinya peran perempuan harus tetap mendapat perlakuan adil dalam segala aspek kehidupan, baik dari segi ekonomi, politik, budaya, dan dari sisi lain. Di sinilah kita harus mengkaji dan memahami betul bagaimana Islam memandang dan menjelaskan hak-hak perempuan. Agar kita tidak terjebak pada pemikiran para orientalis yang kerap mendiskreditkan wacana kajian Islam, bahwa Islam tidak menghormati hak-hak perempuan. Agar kita tidak terjebak dalam kajian sepihak para orientalis, maka harus ada pemahaman yang jelas dan obyektif tentang bagaimana Al-Quran dan Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan hak-hak perempuan atau lebih jelasnya persoalan gender dalam sejarah Islam. **Kata Kunci:** Harkat dan Derajat, Kajian Gender, Wanita Dalam Islam.

ABSTRACT

The study of gender from the perspective of Islamic history is an interesting study for academics to study, because there are many critical views that we can extract from original sources that explain gender studies, namely the Al-Qur'an and the Hadith of the Prophet Muhammad SAW. When gender issues become a public discourse, many things are imprinted in our minds, one of which is that there is still discrimination regarding women's rights to life, how women's true role must continue to receive fair treatment in all aspects of life, both in terms of economics, politics, culture, and from the other side. This is where we have to examine and truly understand how Islam views and explains women's rights. So that we don't get caught up in the thoughts of orientalis who often discredit discourse on Islamic studies, that Islam does not respect women's rights. So that we are not trapped in one-sided studies by Orientalists, there must be a clear and objective understanding of how the Al-Quran and Hadith of the Prophet Muhammad SAW explain women's rights or more clearly gender issues in Islamic history.

Keyword: Honors and Degrees, Gender Studies, Women In Islam.

PENDAHULUAN

Islam mengedepankan konsep keadilan bagi siapapun dan untuk siapapun tanpa melihat jenis kelamin mereka. Islam adalah agama yang telah membebaskan belenggu tirani perbudakan, persamaan hak dan tidak pernah mengedepankan dan menonjolkan salah satu komunitas saja. Islam hadir sebagai agama yang menyebarkan kasih sayang bagi siapa saja. Kiprah wanita dalam sejarah menorehkan hasil yang gemilang. Wanita difahami telah memberikan andil yang besar dalam bidang intelektual klasik. Banyak ditemukan guru-guru agama, perawi hadis, bahkan sufi wanita. Siti Aisyah dikenal sebagai pembawa hadis yang sangat berarti, bahkan para sahabat Nabi belajar padanya. Dalam sejarah juga ditemukan sufi Rabi' ah Al-Adalawiyah yang dalam maqam sufi

dikenal sebagai wanita yang sangat berpengaruh di jamannya dengan segala kontroversi yang menyelimutinya (Kasmawati 2013)

Sekarang ini kita sudah berada pada jaman modern yang ditandai dengan berkembangnya kemajuan informasi dan teknologi dalam segala lini kehidupan. Kalau pada waktu dahulu sebelum ada perkembangan teknologi, kaum wanita disibukkan dengan pekerjaan rumah tangga pada sektor domestik yang seluruhnya harus menghabiskan waktu untuk memasak, mencuci, dan harus menyelesaikan segala macam pekerjaan rumah. Dengan kemajuan teknologi yang begitu canggih, muncul kemudahan dalam pekerjaan rumah tangga dan tidak membutuhkan waktu yang lama, seperti bantuan teknologi mesin cuci, alat masak listrik, dan lain-lain, ini membuat banyak kaum wanita harus mencari pekerjaan diluar rumah, seperti berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, baik dari sisi ekonomi, politik maupun budaya. Pada era modern saat ini dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat telah mampu merubah sebagian nilai-nilai sosial termasuk perkembangan jatidiri wanita serta peranannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Kalau dikaji dari segi pendidikan dan ekonomi, telah banyak merubah posisi kaum wanita. Sudah banyak wanita-wanita Indonesia yang terlibat aktif dalam perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan bergelar tinggi seperti doktor dan profesor. Wanita juga menduduki posisi-posisi strategis dalam jabatan pemerintahan, bahkan wanita pernah mejadi orang nomor satu di bangsa ini (Presiden Republik Indonesia Tahun 2001-2004 Megawati Sukarno Putri). Peran kaum wanita semakin berfariasi, kodrat alamiahnya sebagai wanita tidak lagi menjadi kendala dalam memangku jabatan-jabatan strategis yang sebelumnya banyak didominasi oleh kaum pria. Makanya sudah muncul konsep wanita karir dan wanita berperan ganda yang kesibukannya melebihi kaum pria.

Penelitian yang pernah diadakan di Jawa Timur menyebutkan bahwa 60% dari 352 responden yang diwawancarai menjawab akan tetap bekerja sekalipun sudah ada rezeki yang memungkinkan kehidupan keluarganya berkecukupan. Kiprah memiliki peran ganda dalam mengarungi kehidupan telah banyak dilakoni oleh wanita Indonesia. Kebijakan pemerintah memberi peluang pada wanita untuk ikut mengisi dinamika pembangunan. Pemerintah menyadari pentingnya partisipasi wanita dalam menyukseskan pembangunan di negeri yang mana lebih dari separoh penduduknya adalah wanita. Kebijakan pemerintah ini dipertegas melalui Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang menetapkan kesamaan hak antara pria dan wanita. Pada landasan operasional yaitu GBHN juga telah memperjelas posisi wanita sebagai warga negara dan sebagai sumber insani bagi pembangunan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan kaum pria disegala sektor kehidupan (Efendi 2013)

Terjadi banyak gerakan kaum wanita yang menyerukan hak-hak kemerdekaan yang sama dengan kaum pria, dan itu tidak hanya terjadi di Eropa tetapi juga terjadi pada negeri-negeri yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam termasuk juga di Indonesia. Gerakan feminisme yang muncul karena rasa ketidakpuasan kaum wanita disebabkan karena mereka merasakan perlakuan yang tidak adil dilatarbelakangi dengan terjadinya zaman revolusi industri di Eropa juga menjadi salah satu faktor yang mendorong kaum wanita untuk selalu memperjuangkan hak-haknya, demi tercapainya kesetaraan hak dengan kaum pria. Bahkan lebih ekstrim lagi, gerakan feminisme yang muncul menjadikan isu perlawanan antara wanita dan pria disatu sisi. Gerakan feminisme seperti ini sudah sangat jelas menafikkan kodrat alamiah yang ada dan dibawa oleh wanita sejak lahir. Sifat keibuan pada seorang wanita, perasaan kasih dan sayang, sikap

kelemahlembutan, menurut mereka bukanlah merupakan kodrat dan sifat alamiah kaum wanita, melainkan itu semua terjadi karena doktrin agama dan pengaruh budaya tertentu. Sikap agama dan budaya yang patriarkislah yang memberikan pembagian hak dan peran yang tidak adil sehingga inilah yang menimbulkan sikap superioritas kaum pria terhadap wanita.

Allah yang maha mengetahui, maha adil, dan maha bijaksana telah menetapkan hak-hak dan kewajiban wanita dan laki-laki sesuai fitrah penciptaannya masing-masing. Keistimewaan kedudukan wanita dalam Islam yang tidak dimiliki oleh ajaran agama dan budaya lain bukanlah merupakan gambaran zaman pada masa dimana agama Islam diturunkan, bahkan sangat jauh bertolak belakang. Tidak pula diberikan karena adanya tuntutan kaum perempuan untuk memperoleh hak-haknya, sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini. Apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam mengenai kedudukan wanita benar-benar merupakan wujud dari pengetahuan dan Kebijakan Pembuat Syariat, Allah Subhanahu Wata'ala, yang sangat memahami makhluk ciptaan-Nya berikut kekhasannya masing-masing. Jika kemudian terjadi penyimpangan dalam masyarakat, dimana posisi wanita menjadi semakin lemah, terpuruk dan terabaikan, dan lebih sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan, bukanlah syariat itu yang perlu diinterpretasi kembali, melainkan umat inilah yang memerlukan pendidikan agar dapat memahami dan mengamalkan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan benar, menurut pemahaman salafush shaleh (Badawai). Jika kita mengkaji dan memahami lebih dalam, maka akan menemukan bahwa Islam sangat menghargai hak-hak kaum wanita, bahkan di mata Allah SWT tidak ada bedanya wanita maupun pria, yang lebih mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara mereka.

WANITA DALAM SEJARAH PRA-ISLAM BANGSA ARAB JAHILIYAH

Pandangan kita beralih pada kondisi wanita di Arab sebelum Islam dan bagaimana keberadaan mereka pada zaman itu? Bagaimana pula status mereka di dalam masyarakat menurut mereka? Sungguh, kondisi wanita pada bangsa Arab sebelum Islam berada dalam puncak kehinaan sehingga sampai pada keterbelakangan, kemunduran, kelemahan, dan kehinaan yang sudah tidak layak lagi disandang oleh makhluk yang bernama manusia. Mereka tidak memiliki hak sekalipun untuk mengungkapkan pikirannya dalam seluruh permasalahan hidupnya. Mereka tidak berhak mendapatkan warisan, karena adat yang berlaku adalah, tidak mendapatkan warisan kecuali yang memanggul pedang dan menjaga negara. Mereka juga tidak ada hak mengajukan usul tentang calon suaminya, karena urusan tersebut di pegang mutlak oleh walinya. Hingga seorang anak berhak melarang janda dari ayahnya untuk menikah. Sehingga sang ibu harus memberikan kepadanya apa yang telah di ambil dari suaminya yang telah meninggal. Hal ini jika si anak laki-laki tidak mengatakan, "Aku mewarisi ibu (istri ayahku) sebagaimana mewarisi harta ayahku." Karena dia memiliki hak untuk mengawini ibunya tanpa mahar atau mengawinkan ibunya dengan orang lain dengan syarat orang tersebut menyerahkan maharnya kepadanya (bukan kepada ibunya). Dari Ibnu Abbas berkata : "Orang Arab dahulu apabila ada seseorang yang bapaknya mati ataupun pamannya maka dia lebih berhak terhadap istri ayahnya, jika dia mau bisa menahannya atau mengurungnya sehingga dia dapat menebus maharnya atau dia mati sehingga si anak akan pergi dengan membawa hartanya." (Jami' ul Bayan fii Tafsiriil Qur'an IV/ 304 oleh Ath-Thabari). Kondisi seperti inilah yang membuat hak-hak kaum wanita sebelum kedatangan agama Islam di Makkah pada abad ke VI Masehi mengalami kehancuran total. Hak-hak kaum wanita dikebiri dengan sedemikian rupa, sehingga tidak ada lagi yang namanya

kesetaraan hak antara kaum wanita dan pria. Anak perempuan dianggap membawa aib bagi kabilah atau suku tertentu sehingga harus dibunuh atau dikubur hidup-hidup. Tradisi atau budaya bangsa arab sebelum kedatangan Agama Islam sangat tidak menghargai hak-hak kaum wanita, wanita di jaman itu hanyalah manusia yang tidak memiliki hak untuk menentukan hidup yang lebih layak.

Dalam bidang hukum, Musthafha Sa' id Al-Khinn sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak menyebutkan bahwa bangsa Arab pra-Islam menjadikan adat sebagai hukum dengan berbagai bentuknya. Dalam perkawinan, mereka mengenal beberapa macam perkawinan, di antaranya:

1. **Istibdha**, yaitu seorang suami meminta kepada istrinya untuk berjimak dengan laki-laki yang dipandang mulia atau memiliki kelebihan tertentu, seperti keberanian dan kecerdasan. Selama istri bergaul dengan laki-laki tersebut, suami menahan diri dengan tidak berjimak dengan istrinya sebelum terbukti bahwa istrinya hamil. Tujuan perkawinan semacam ini adalah agar istri melahirkan anak yang memiliki sifat yang dimiliki oleh laki-laki yang menyetubuhinya yang tidak dimiliki oleh suaminya. Salah satu contohnya adalah seorang suami merelakan istrinya berjimak dengan raja sampai terbukti hamil agar memperoleh anak yang berasal dari bangsawan.
2. **Poliandri**, yaitu beberapa laki-laki berjimak dengan seorang wanita. Setelah wanita itu hamil dan melahirkan anak, wanita tersebut memanggil semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya untuk berkumpul di rumahnya. Setelah semuanya hadir, wanita tersebut memberitahukan bahwa ia telah melahirkan anak hasil hubungan dengan mereka; kemudian wanita tersebut menunjuk salah seorang dari semua laki-laki yang pernah menyetubuhinya untuk menjadi bapak dari anak yang dilahirkannya; laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menolak.
3. **Maqthu**, yaitu seorang laki-laki menikahi ibu tirinya setelah bapaknya meninggal dunia. Jika seorang anak ingin mengawini ibu tirinya, dia melemparkan kain kepada ibu tirinya sebagai tanda bahwa ia menginginkannya; sementara ibu tirinya tidak mempunyai kewenangan untuk menolak. Jika anak laki-laki tersebut masih kecil, ibu tiri diharuskan menunggu sampai anak itu dewasa. Setelah dewasa, anak tersebut berhak memilih untuk menjadikannya sebagai istri atau melepaskannya.
4. **Badal**, yaitu tukar-menukar istri tanpa bercerai terlebih dahulu dengan tujuan untuk memuaskan hubungan seks dan terhindar dari bosan.
5. **Shighar**, yaitu seorang wali menikahkan anak atau saudara perempuannya kepada seorang laki-laki tanpa mahar.

Perkawinan yang diatur melalui hukum adat masyarakat arab pra Islam sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran Islam itu sendiri, konsep tentang istibda yang dimana seorang suami membiarkan istrinya berjimak dengan laki-laki yang dianggap memiliki kelebihan tertentu seperti keberanian atau kecerdasan, konsep tentang poliandri, dimana seorang perempuan bisa bersetubuh lebih dari satu orang pria sampai jika hamil maka perempuan tersebut hanya menentukan siapa ayah dari anak yang dikandungnya, begitu juga dengan konsep maqthu , badal, dan shighar yang sebagaimana dijelaskan diatas. Sehingga ketika ajaran Islam mulai menjalankan syariatnya di dunia ini, maka semua hal tradisi atau budaya jahiliyah yang dilakukan oleh masyarakat arab pra Islam semuanya diharamkan dalam Islam sehingga tidak bisa lagi ada yang melakukan perilaku-perilaku yang sebagaimana sudah diharamkan dalam ajaran Islam.

Selain beberapa tipe perkawinan diatas, Fyzee yang mengutip pendapat Abdur Rahim dalam buku Kasf Al-Ghumma, menjelaskan beberapa perkawinan lain yang terjadi pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam, sebagai berikut:

1. Bentuk perkawinan yang diberi sanksi oleh Islam, yakni seseorang meminta kepada orang lain untuk menikahi saudara perempuan atau budak dengan bayaran tertentu (mirip kawin kontrak);
2. **Prostitusi**, biasanya dilakukan kepada para pendatang atau tamu di tenda-tenda dengan cara mengibarkan bendera sebagai tanda memanggil. Jika wanitanya hamil, ia akan memilih antara laki-laki yang mengencaninya sebagai bapak dari anaknya yang dikandung.
3. **Mut'ah**, adalah praktik yang umum dilakukan oleh bangsa Arab sebelum Islam meskipun pada awalnya, Nabi Muhammad SAW, membiarkannya, tetapi selanjutnya melarangnya. Hanya kelompok syiah itsna 'ashari yang mengizinkan perkawinan tersebut (Supriyadi 2008).

Sebelum hadirnya agama Islam di tanah arab, kaum laki-laki di bangsa arab sebelum Islam sangat merasa terhina dan marah jika istri mereka melahirkan anak perempuan, anak perempuan dianggap membawa aib yang memalukan dalam keluarganya, sehingga ada beberapa suku-suku tertentu yang membunuh dengan cara menguburkan bayi perempuan dalam keadaan masih hidup, perilaku ini mendapat murka dari Allah SWT, sehingga Allah SWT memperingatkannya dalam Al-Quran dan memberikan hukuman yang berat atas perbuatan tercela yang mereka lakukan:

“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”. (QS. An-Nahl: 58-59).

Perilaku kekejaman yang dilakukan oleh masyarakat arab pra Islam dengan menguburkan bayi perempuan dalam keadaan hidup ini mendapat kecaman yang keras dari Allah SWT, ini adalah perilaku adat istiadat yang paling buruk dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, sebagaimana Allah SWT berfirman:

“Apabila bayi-bayi perempuan yang di kubur hidup-hidup di tanya, karena dosa apakah dia dibunuh”. (QS. At-Takwir : 8-9).

Banyak faktor yang melatarbelakangi dan menjadi penyebab sehingga masyarakat arab pra Islam dengan budaya yang keras dan bringas tega membunuh bayi perempuannya dalam keadaan hidup-hidup diantaranya. Ada yang mengubur anak perempuannya karena untuk menjaga kehormatan dan takut mendapat aib karena mereka adalah ahli tempur dan perang yang menyerahkan anak-anak perempuan untuk menebus tawanan, jika anak perempuan sudah menjadi tebusan tawanan maka bagi mereka ini merupakan suatu kehinaan dan aib yang sangat memalukan. Bani Tamim dan Bani Kindah adalah kabilah yang paling dikenal dalam hal banyaknya mengubur anak-anak perempuan. Telah disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa kabilah pertama di Arab yang mengubur anak perempuan adalah kabilah Rabi' ah. Dalam sejarahnya disebutkan bahwa, suatu ketika sekelompok kaum di Arab cemburu pada Kabilah Rabi' ah dan mereka menawan seorang gadis anak raja mereka. Maka mereka meminta agar gadis tersebut dikembalikan. Setelah diadakan perjanjian agar sang gadis sendiri yang memilih apakah kembali kepada kaumnya ataukah ikut bersama yang menawannya, ternyata gadis tersebut memilih bersama orang yang menawannya daripada bersama ayahnya. Maka hal

itu menjadikan murka sang raja dan akhirnya dia membuat peraturan yang sangat kejam dan harus diikuti oleh seluruh rakyatnya agar kaumnya mengubur anak-anak perempuan mereka dalam keadaan masih hidup. Merekapun mengerjakannya karena gengsi dan takut terulang kejadian tersebut. Adapula yang mengubur anak perempuannya karena tempat yang tandus, kurangnya pendapatan dan kebutuhan yang banyak. Maka untuk mencegah kemiskinan mereka mengubur anak-anak perempuan mereka. Sebagaimana yang difirmankan Allah juga di dalam Al-Quranul Karim:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Isra : 31).

Di antar kabilah-kabilah itu ada yang mengubur anak-anak perempuan karena gengsi dan takut mendapat aib, bahkan ada pula yang hanya karena ada suatu penyakit pada seorang gadis seperti sakit gigi atau lumpuh, atau penyakit lain. Dan terkadang penguburan tersebut mereka kerjakan dengan berat, kesedihan hati dan meneteskan air mata. Tiada henti-hentinya kejaliman yang mengundang bencana, undang-undang yang diberlakukan dan diterapkan bagi wanita yang tidak berdosa karena mereka lemah dan busuknya adat kaumnya.

Seandainya Al-Qur’ an tidak mengharamkan perbuatan yang keji ini, maka akan berlangsung secara terus-menerus sampai sekarang, karena Al-Qur’ an tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Al-Qur’ an menyebutkan lahirnya seorang perempuan adalah nikmat dan pemberian dari sisi Allah SWT. Bandingannya sama dengan lahirnya anak laki-laki (tanpa ada perbedaan diantara keduanya), dan telah disebutkan nikmat lahirnya anak perempuan dalam Al-Qur’ an terlebih dahulu:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki”. (QS. Asy-Syuura :49).

Dan dalam larangan untuk mengubur anak-anak perempuan hidup-hidup secara sempurna, Rasulullah SAW telah menjanjikan kepada siapa saja yang di karunia anak perempuan dan dia mendidiknya dengan baik, dia akan memperoleh pahala yang besar. Rasulullah SAW, bersabda: *“Barang siapa diberikan cobaan dengan dikaruniai anak-anak perempuan lalu dia mendidiknya dengan baik maka mereka (anak-anak) perempuan akan menjadi pelindung baginya dari api neraka”. Dan sabda Rasulullah SAW: “Barang siapa mendidik dua anak perempuannya sampai keduanya dewasa maka akan datang pada hari kiamat Saya dan dia”. Dan Rasulullah menempelkan dua jarinya (secara berdampingan).*

WANITA DALAM ISLAM

Disaat kemerosotan akhlak yang terjadi dalam pandangan masyarakat arab pra Islam yang sangat keliru dan tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dalam pemahaman mereka tentang perempuan dan anak perempuan yang mana harkat derajat dan martabat mereka sangat terjalimi, maka Allah SWT menurunkan wahyu-Nya yang sangat memuliakan manusia secara utuh tanpa memandang jenis kelamin, suku, maupun budayanya. Allah ber-firman :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada

keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak”. (QS. An-Nisa : 1).

Ayat diatas menjelaskan tentang konsep manusia secara totalitas tanpa membedakan sekat-sekat kemuliaan dari jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki, semuanya harus bertakwa kepada Sang Maha Pencipta.

Kemuliaan seorang perempuan untuk menjadi seorang istri agar membawa kedamaian dan memberi rasa senang kepada suaminya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an:

“Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya”. (QS Al-A'raf : 189).

Kaum perempuan yang menjadi istri-istri yang baik bagi suami dan membawa risiko-risiko yang baik dari Allah SWT, itu adalah nikmat dari Allah yang harus selalu disyukuri oleh manusia. Sebagaimana Allah ber-firman dalam Al-Qur'an:

“Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”. (QS. An-Nahl : 72).

Kesetaraan hak dan kewajiban serta kemuliaan antara manusia baik laki-laki maupun perempuan di mata Allah semuanya sama dan tidak ada perbedaan sedikitpun. Al-Qur'an benar-benar memberikan penjelasan yang sempurna tentang kesetaraan hak-hak asasi manusia antara perempuan dan laki-laki dalam hal hak dan kewajiban, sebagaimana Allah SWT ber-firman:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS Al-Mumtahanah :38).

“Maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonannya (dengan berfirman): “Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiaakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan bagi sebagian yang lain”. (QS Al-Imran : 195).

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS An-Nahl :97).

Dalam batasan kewajiban agama, seperti shalat lima waktu sehari semalam, puasa, zakat, haji, kewajiban perempuan tidak berbeda dengan laki-laki. Bahkan dalam beberapa kasus, perempuan mempunyai beberapa kelebihan atas laki-laki. Sebagai contoh, perempuan diperbolehkan meninggalkan shalat dan puasa dalam masa menstruasi dan empat puluh hari saat nifas. Dia juga boleh meninggalkan puasa selama masa kehamilan dan menyusui manakala ada kekhawatiran akan membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Jika yang ditinggalkannya adalah puasa wajib (selama bulan ramadhan), dia boleh mengganti hari yang tertinggal tersebut kapanpun dia sanggup melakukannya. Dia tidak perlu mengganti shalat karena alasan-alasan yang disebutkan diatas. Meskipun perempuan boleh dan pernah mendatangi mesjid pada masa Rasulullah SAW dan karenanya perempuan boleh menghadiri shalat jumat sedangkan hal tersebut (shalat jumat) merupakan kewajiban bagi laki-laki. Hal ini jelas merupakan sentuhan lembut ajaran Islam karena mempertimbangkan kenyataan bahwa mungkin perempuan harus menyusui atau merawat bayinya, dan karenanya mungkin tidak dapat menghadiri shalat di mesjid manakala waktu shalat tiba. Ajaran Islam juga mempertimbangkan keadaan

perubahan fisiologis dan psikologis yang berhubungan dengan fungsi kewanitaan yang alamiah (Badawi).

Didalam Al-Qur'an, banyak dijelaskan tentang keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia yang melakukan perbuatan baik dan mencegah perbuatan munkar, mengerjakan amal saleh baik laki-laki maupun perempuan semuanya akan mendapatkan balasan pahala yang sama dan tidak ada yang dilebihkan ataupun dikurangkan amal ibadahnya, sebagaimana Allah ber-firman dalam Al-Qur'an yang artinya:

“Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak di aniaya walau sedikitpun”. (QS An-Nisaa : 124)

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (QS An-Nahl : 97)

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma' ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS At-Taubah : 71)

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu' min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta' atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”. (QS Al-Ahzab : 35).

KESIMPULAN

Maka dengan demikian tidak ada keraguan bahwa di hari kiamat, laki-laki dan perempuan, keduanya akan dihisab, masing-masing akan menanggung beban dari amal perbuatannya, setiap jiwa akan dihukum atas pelanggaran-pelanggarannya dan masing-masing akan diberi ganjaran (pahala) atas ketaatannya kepada Allah. Kita harus memperhatikan etos dasar Islam bahwa laki-laki dan perempuan adalah dua jenis yang berbeda namun saling melengkapi. Telah tetap dalam fakta medis bahwa laki-laki dan perempuan memiliki komposisi dan temperamen biologis yang berbeda. Allah Tabaraka wa Ta' ala menciptakan dan mengetahui perbedaan biologis ini lebih baik daripada kita, dan karenanya menetapkan peran laki-laki dan perempuan yang masing-masing memiliki kelebihan karena keadaan alamiahnya. Tidak satupun dari keduanya lebih rendah atau lebih tinggi terhadap yang lainnya; sebaliknya mereka saling melengkapi seperti sepasang belahan dari sebuah lubang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat masyarakat terdiri dari berbagai macam orang, semuanya melakukan peranannya masing-masing untuk menjaga keutuhan masyarakat tersebut. Petani dan dokter memberikan kontribusi yang berbeda terhadap masyarakat, tetapi keduanya sama-sama penting. Masing-masing memiliki kelebihan dalam bidangnya, dan masing-masing memberikan jasa kepada lainnya. Demikian juga, laki-laki dan perempuan adalah dua jenis yang berbeda dan menjalankan peranan yang penting dalam bidang keahliannya masing-masing.

Allah yang maha mengetahui, maha adil, dan maha bijaksana telah menetapkan hak-hak dan kewajiban wanita dan laki-laki sesuai fitrah penciptaannya masing-masing.

Keistimewaan kedudukan wanita dalam Islam yang tidak dimiliki oleh ajaran agama dan budaya lain bukanlah merupakan gambaran zaman pada masa dimana agama Islam diturunkan, bahkan sangat jauh bertolak belakang. Tidak pula diberikan karena adanya tuntutan kaum perempuan untuk memperoleh hak-haknya, sebagaimana yang kita saksikan dewasa ini. Apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam mengenai kedudukan wanita benar-benar merupakan wujud dari pengetahuan dan Kebijakan Pembuat Syariat, Allah Subhanahu Wata'ala, yang sangat memahami mahluk ciptaan-Nya berikut kekhasannya masing-masing. Jika kemudian terjadi penyimpangan dalam masyarakat, dimana posisi wanita menjadi semakin lemah, terpuruk dan terabaikan, dan lebih sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan, bukanlah syariat itu yang perlu diinterpretasi kembali, melainkan umat inilah yang memerlukan pendidikan agar dapat memahami dan mengamalkan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan benar, menurut pemahaman salafush shaleh. Jika kita mengkaji dan memahami lebih dalam, maka akan menemukan bahwa Islam sangat menghargai hak-hak kaum wanita, bahkan di mata Allah SWT tidak ada bedanya wanita maupun pria, yang lebih mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara mereka.

REFERENSI

- Aprijon Efendi. (2013) Eksistensi Wanita Dalam Perspektif Islam. Jurnal Ilmiah Nuwajah. Volume 5 Nomor 2 : Desember 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al- Qur'an, 1984.
- Dr. Jamal A. Badawi. Kedudukan Wanita Dalam Islam. online e-Book dari Maktabah Raudhah al Muhibbin. <http://raudhatulmuhibbin.blogspot.com>
- Dedi Supriyadi, M. Ag. (2008) Sejarah Peradaban Islam. Bandung : Pustaka Setia 2008. <http://ma3dhy.blogspot.co.id/2012/01/wanita-dalam-pandangan-bangsa-arab.html>
- Kasmawati. Gender Dalam Perspektif Islam. (2013) Jurnal Ilmiah Sipakalebbi. Volume 1 Nomor 1.
- Penerjemah Ibrahim Qamaruddin, Lc. Wanita Dalam Pandangan Islam dan Wanita Dalam Tinjauan Akidah Yahudi dan Masihi Antara Mitos dan Kebenaran. Diterjemahkan dari Judul Asli "al-Mar' aatu fil' Aqidati al-Yahudiah wal-Masihiyah baina al-Usthurah wal Haqiqah, Penulis. Dr. Syarief Muhammad abdul adhim Dosen di Universitas Koiter – Kinjistoon-Ontario Kanada.
- Syaikh Abdul Gaffar Hasan. The Rights and Duties of Women in Islam/ Hak dan Kewajiban Wanita Dalam Islam. online e-Book dari Maktabah Raudhah al Muhibbin. <http://www.raudhatulmuhibbin.org>